



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2559 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN DIPO/LPS DI JALAN PASAR SENEN  
DALAM VIII RT 006 RW 04, KELURAHAN SENEN, KECAMATAN SENEN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan sampah dan penyediaan sarana kebersihan yang memadai bagi warga Kota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
- b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk pelaksanaan pembangunan dimaksud, perlu ditetapkan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan DIPO/LPS di Jalan Pasar Senen Dalam VIII RT 006 RW 04, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN DIPO/LPS DI JALAN PASAR SENEN DALAM VIII RT 006 RW 04, KELURAHAN SENEN, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

✓

- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan DIPO/LPS seluas  $\pm 953 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Pasar Senen Dalam VIII RT 006 RW 04, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sesuai gambar peta situasi Nomor 288/P/PSR/DPK/X/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan DIPO/LPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan DIPO/LPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat agar berkoordinasi dengan Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban SIPPT.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi  
Jakarta Pusat
15. Camat Senen
16. Lurah Senen



PETA IKHTISAR 1:20.000



U  
LOKASI

BIDANG TANAH BERDASARKAN  
SERTIFIKAT HAK MILIK NO 108  
TANGGAL 20-5-1987  
ATAS NAMA HAJI SYAHBUJIN SIREGAR  
SELUAS 953 M<sup>2</sup>

**KETERANGAN**

- 1. SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
- 2. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI DAN SURVEY LAPANGAN DARI SUKU DINAS KEBERSIHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT NO 523-078.5 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

*(Signature)*  
BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 2589/THUN/2015  
TANGGAL 24  
BULAN NOVEMBER  
TAHUN 2015

DISETUJUI  
KEPALA DINAS PENATAAN KOTA *(Signature)*

DISETUJUI  
KABID. PSR *(Signature)*

DIPERIKSA  
KASIE. PSKTM *(Signature)*

DIGAMBAR *(Signature)*

DISETUJUI  
KABID. PEPR *(Signature)*

DIPERIKSA  
KASIE. DOP *(Signature)*

PEMOHON  
SUKU DINAS KEBERSIHAN  
KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT

SPT NO. 315/PEPR/UM/2015

NO PETA 288/P/PSR/OPK/13/2015

**PERIHAL**

PENETAPAN LOKASI UNTUK PENGADAAN/PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DIPOALPS  
DI JALAN PASAR SENEN DALAM VIII NO.33, 34, 35 DAN 36  
KELURAHAN SENEN, KECAMATAN SENEN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA